

KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)

¹Yulisman, ¹Fitriati, ¹Zarfinal

Program Study Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.

Email : penelitibudaya@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah menimbulkan pertengkaran dan pro kontra di antara bangsa Indonesia atas keseriusan penguasa untuk memberantas tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh hadirnya Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu. alasannya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebuah lembaga yang independen sesuai dengan pasal 3, sementara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu sendiri dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu. Rumusan masalah (1) Bagaimana Pengaturan Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, (2) Bagaimanakah Keberadaan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)?, (3) Bagaimana Pengaturan yang ideal tentang Dewan Pengawas Dalam Tubuh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan). Bahan pustaka yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan bahan hukum tersebut di analisis untuk menjawab tujuan dari penelitian.keberadaan Dewan Pengawas Dalam Tubuh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sangat dibutuhkan yang disebabkan oleh perlunya Kontrol sosial dari penguasa dan lembaga itu sendiri.sebaiknya tugas dan fungsi Dewan Pengawas harus ditinjau kembali, bukan memberi izin tertulis penyadapan, penggeledahan dan penyitaan melainkan mengingatkan dan memerintahkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan baik secara lisan maupun tulisan.

Kata kunci : Dewan pengawas, Pemberantasan, Tindak Pidana, korupsi,